



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 4336 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan layanan dan pengendalian gratifikasi terhadap layanan publik, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran- lampiran keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

3. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menunjuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah menyusun, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh program pengendalian Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab adalah menyusun kebijakan dan mengarahkan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi yang telah disusun.
- KEEMPAT : Tugas Quality Assurance adalah membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan Pengendalian Gratifikasi, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Perbaikan Layanan dan Pengendalian Gratifikasi.
- KELIMA : Tugas Ketua adalah menyusun rencana aksi penyelenggaraan Pengendalian Gratifikasi, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.
- KEENAM : Tugas Tim Kerja adalah menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perbaikan Layanan dan Pengendalian Gratifikasi pada bidangnya masing – masing.
- KETUJUH : Tugas Sekretariat adalah mengelola administrasi, laporan, dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, serta menyiapkan laporan evaluasi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,





MUSTA' IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 4336 TA HUN 20 20
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
PERBAIKAN LAYANAN DAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KANTOR WIALAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TENGAH

No.	Jabatan>Nama Pegawai	Kedudukan Dalam Tim
1.	Musta'in Ahmad	Penanggung Jawab
2.	Fajar Adhy Nugroho	Quality Assurance
3.	Moh Arifin	Ketua
4.	Fatkhurrohim	Sekretaris
6.	Nurkholis	Koordinator Seretariat UPG
7.	Abdul Hamid	Sekretaris dan admin UPG
8.	Zaimatul Chasanah	Anggota UPG
9.	Acmad Machrusun	Anggota UPG
10.	Subiddiyanto	Anggota UPG



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH,


MUSTA'IN AHMAD